



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

TENTANG

BINA KAWASAN INDONESIA TIMUR DARI MALUKU HINGGA PAPUA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : 711/In.35/Rk/HM.01/05/2021

NOMOR : B- 645/In-09/I/I-d/HM.00/05/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-05-2021), bertempat di Ambon, maka PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag., M.Si.,** selaku **Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua**, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua yang berkedudukan di Papua, Jalan Merah Putih Buper Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. B.II/3/15448 tanggal 18 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Zainal Abidin Rahawarin., M.Si** selaku **Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon**, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang berkedudukan di Ambon, Jalan berkedudukan di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas, Ambon, 97128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sama-sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat berbasis religius.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud KESEPAHAMAN ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup KESEPAHAMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KESEPAHAMAN ini;
- (2) Tujuan KESEPAHAMAN ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KESEPAHAMAN ini meliputi

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada KESEPAHAMAN ini;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

PASAL 4 BIAYA

PARA PIHAK bertanggungjawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK dan akan

- (3) dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAHAMAN ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada KESEPAHAMAN ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA**


Prof. Dr. H. IDRUS ALHAMID, S.Ag., M.Si
REKTOR

**PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON**


Dr. ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN, M.Si
REKTOR

